

**TINDAK PIDANA PENIPUAN APLIKASI KENCAN ONLINE DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)**

Muhammad Dzulfikar Firmansyah¹, Arfan Kaimuddin², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65145, (0341) 551932
Email : dzulfirmansyah123@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is rife in society through the media of online dating applications under the guise of love or called (love scammers). The formulation of the problem in this study is legal arrangements for criminal acts of fraud in online dating applications based on decision number: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. Any liability for illegal deception actions in online dating applications based on decision Number: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. The method used in this study is Normative Juridical, where research is focused on library research, enacted laws, and review of court decisions. The results of this study are legal arrangements in decision number 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. Who is proven legally and convincingly guilty of committing a crime of fraud which is regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and has fulfilled the elements of the Criminal Code and therefore does not fulfill the parts of Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) UU ITE, As well as the criminal responsibility imposed on the defendant is imprisonment for two years and six months.

Keywords: *Scam, Online Dating App Tinder.*

ABSTRAK

Penipuan marak terjadi di masyarakat melalui media aplikasi kencan *online* dengan berkedok cinta atau disebut (*love scammers*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi kencan *online* berdasarkan putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. dan pertanggungjawaban tindak pidana penipuan pada aplikasi kencan *online* berdasarkan putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif , dimana penelitian difokuskan pada penelitian kepustakaan, undang-undang yang telah ditetapkan dan kajian putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini ialah pengaturan hukum dalam putusan nomer 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang mana diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta telah memenuhi unsur unsur dalam KUHP maka dari itu tidak memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) UU ITE, Serta pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Kata Kunci : *Penipuan, Aplikasi Kencan Online Tinder.*

¹ Mahasiswa Proram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan media sosial disaat ini semacam pedang tajam. Kenapa demikian? Sebab teknologi informasi dikala ini bisa menjadi pisau bermata dua, sebab tidak hanya membagikan kontribusi pada transformasi sosial, kemajuan serta peradaban manusia, perkembangan teknologi informasi dan media sosial dapat pula digunakan sebagai wadah ataupun fasilitas untuk bisa melaksanakan perbuatan melawan hukum.⁴

Perbuatan melawan hukum inilah akibat dari perkembangan teknologi informasi dan media soasial yang saat ini marak terjadi di masyarakat yaitu, penipuan yang saat ini marak di masyarakat adalah penipuan di dunia maya yang berkedok cinta atau (*love scammers*) pada aplikasi kencan *online* seperti *Tinder*. Dalam hal ini pelaku yang biasa disebut *scammer origins* merupakan seorang ataupun kelompok yang menipu masyarakat guna memperoleh uang dengan metode yang sangat licik serta kotor, mereka menipu lewat dunia maya ataupun dunia nyata. Penipuan di dunia maya atau dalam arti lain media sosial yang berkedokam cinta ini bisa dilakukan dengan bermacam metode penipuan. Pola ini mungkin besar dicoba dengan memakai awalan yang lebih simpel, nyatanya banyak zona dalam penipuan yang mengatasnamakan cinta ini di aplikasi kencan *online* seperti *Tinder*, salah satunya merupakan pemakaian iming- iming cinta. Korban para penipu ini mayoritas merupakan para janda ataupun ibu- ibu yang keluarganya berantakan, tidak hanya itu pula terdapat sebagian korban wanita yang putus cinta ataupun bimbang mencari pendamping serta yang tergoda oleh obralan janji manis para pelaku.

Penipuan pada aplikasi kencan *online* pada *Tinder* ini biasanya dilkaukan dengan terencana dengan membuat profil palsu untuk dirinya serta berpura-pura jadi sahabat dari orang yang mereka anggap berpotensi jadi korbannya. Setelah itu mereka mulai menciptakan sebuah pertemanan yang tidak tulus dengan korbannya, perihal ini dilakukan sampai muncul rasa yakin diantara pelaku dan korban. Pada saat kepercayaan korban telah muncul, penipu mulai membagikan alibi supaya korban bisa sebagai *financial assistance* pelaku. Pelaku mulai memohon hadiah- hadiah kecil secara bertahap mulai dari jumlah yang kecil sampai besar.⁵ Perihal ini terus dicoba secara tertata oleh pelaku sampai korban kencan *online* ini tidak menyimpan kecurigaan untuk menyadari penipuan. Pada sebagian perkara, korban bisa

⁴ Nafisah Mutmainah dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", Padjadjaran Law Review, Vol.10 No.1, (Desember 2022)

⁵ Anggun Yulianti dkk, "Analisis Fenomena Tinder Swindler pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory", Deviance Jurnal Kriminologi, Vol.6 No.2 (Desember 2022), h.169-181

dipancing ke zona spesial yang ditentukan oleh pelaku supaya mereka bisa berjumpa dengan pasangan *online* nya. Kemudian pada saat telah saling berjumpa, pelaku justru menculik korban serta merampok harta bendanya.

Di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini tidak disebutkan secara langsung mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini tidak ada yang membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan. Tindak pidana sendiri muncul dari adanya suatu asas legalitas yang bermakna bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana didalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

Perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan dapat merugikan masyarakat, secara umum kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya terhadap seorang/masyarakat dilihat dari sudut pandang secara yuridis menurut para ahli yaitu R.Soesilo kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang Selain penipuan kejahatan bisa dikategorikan seperti pembunuhan, dan pencurian salah satu kejahatan yang terjadi pada saat ini ialah kasus penipuan.

Terdapat sekian banyak hal yang jadi pemicu dari penipuan kencan *online* antara lain; Pertama, *Greed* (keserakahan), bisa dipaparkan lewat 2 aspek ialah pelaku serta korban. *Greed* pada pelaku digambarkan dengan mereka yang melaksanakan penipuan terlebih lagi dengan mendirikan organisasi yang bertujuan mempelajari dan menipu korban secara online. Kemudian *greed* pada korban digambarkan ketika pelaku menipu bahwa dirinya mempunyai kekayaan yang nantinya hendak dibagi bersama korban, apabila korban melaksanakan beberapa hal sebelumnya kepada pelaku. Korban justru tengah termakan perangkap pelaku sebab keserakahan mereka terhadap uang. Kemudian Kedua, ialah *ignorance*, suatu riset menunjukkan jika orang tidak mengenali banyak informasi mengenai kejahatan di dunia maya, hal ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap penipuan *online* ketimbang orang lain yang mempunyai pengetahuan lebih banyak. Ketiga, ialah *poverty* (kemiskinan), terdapat pelaku yang benar melakukan penipuan secara *online* supaya dirinya bisake luar dari kemiskinan. Ditemui pula pelaku yang memakai isu kemiskinan supaya korban

merasa iba kepada dirinya. Keempat, ialah *personality* (kepribadian), ada sebagian kepribadian yang bisa mempengaruhi kerentanan terhadap penipuan antara lain; *self awareness*, *self control* serta *self deception*.

Dalam kasus Putusan Nomor: 271/ Pid. B/ 2020/ PN Jkt. Pst mengadili bahwa: Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan terdakwa tetap di tahan.

Oleh sebab itu, butuh terdapatnya kajian terhadap kejahatan penipuan pada aplikasi kencan *online* supaya bisa menciptakan pemecahan yang efisien guna meminimalisir, mengatasi serta melenyapkan prostitusi yang tidak diinginkan. Mewujudkan kehidupan yang selayaknya, keamanan yang terjamin, rasa damai, tenteram serta sehat. Keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan yang halal guna kepentingan diri sendiri serta orang lain tanpa konsekuensi negatif (tanpa merugikan orang lain). Memiliki pembelajaran yang bermutu supaya bisa menjadi atensi untuk orang lain, negeri serta dunia. Individu yang berakhlak mulia serta berakhlak mulia yang bisa mencapai kejayaan untuk keluarga, bangsa serta negeri.

Oleh karenanya pemeliti melihat adanya ketimpangan dalam berbagai aspek seperti pengaturan hukum dan pertanggungjawaban hukum, maka dari itu peneliti melakukan penelaahan mengenai pengaturan hukum pertanggungjawaban hukum pada administrasi perdata dan pidana terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi kencan online berdasarkan Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. yang bertujuan untuk memberi keadilan pada korban dan juga untuk meningkatkan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Kencan Online Berdasarkan Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem

jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁶ Maka dari itu perlu adanya pengaturan hukum tentang penipuan terutama penipuan melalui *online* atau media elektronik untuk melindungi masyarakat yang mengalami penipuan dan juga dapat menimbulkan kerugian secara materil sehingga menguntungkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan penipuan.

Penipuan secara *online* masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi, *illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam internet dan informasi yang diberikan dapat dianggap melanggar hukum. Menurut Bruce D.Mandelbit penipuan *online* adalah jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat pesan elektronik atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan menggunakan media lembaga keuangan misalnya seperti Bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu.⁷

Di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara langsung tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kualifikasi tindak pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan secara eksprisif verbis dengan kalimat “Diancam karena penipuan” dan sistem pengancaman pidananya adalah tunggal yang dibuktikan dalam kalimat “Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Dalam penggolongannya jenisnya yaitu delik penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 dan termasuk jenis materil. Hal ini dikarenakan dalam rumusan pasal dapat dipahami bahwa delik ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan yang dilarang tetapi ada juga pada akibat yang ditimbulkan. Sederhananya yang dapat dihukum Karena penipuan

⁶ Kristian Hutaosit, Skripsi : “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*,” (Medan : USU, 2018), h.61-62

⁷ Noor Rahmad, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol.3 No.2 (Juli-Desember 2019), h.6.

harus menimbulkan akibat kerugian bagi korban sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan yaitu menyerahkan barang barang sesuatu kepadanya atau suapaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara *online* dalam hal ini tidak terdapat ada kata penipuan dalam pasal-pasal nya dan ada pengaturan yang mengatur mengenai adanya larangan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen yang dimana diatur di dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas terkait dengan tindak pidana penipuan terdapat beberapa unsur unsur yang dapat diperjelas:

Pasal 378 KUHP	Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1)
A. Unsur Objektif 1. Unsur barang siapa artinya ialah Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan. 2. Menggunakan nama palsu, artinya ialah memakai nama atau indentitas orang lain. 3. Mempergunakan martabat palsu, artinya ialah memakai martabat orang lain dan sebenarnya ia tidak memiliki martabat tersebut. 4. Mempergunakan tipu muslihat rangkaian kebohongan, artinya ialah bukan terdiri	A. Unsur objektif : 1. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, artinya ialah dimana korban mengirim sejumlah uang kepada pelaku melalui seperti bank atau atm karena si pelaku menjanjikan sesuatu barang atau benda kepada korban dengan cara korban harus mengirim sejumlah uang terlebih dahulu kepada si pelaku dan/atau mesnyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen.Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan apabila tidak

dari kata kata melainkan terdiri dari perbuatan sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain. 5. Menggerakkan orang mempergunakan tindakan lain, artinya ialah mempergunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan atau perkataan yang bersifat menipu. 6. Menyerahkan barang, artinya ialah seseorang harus menyerahkan benda atau barangnya berupa benda bergerak atau tidak bergerak. 7. Memberi utang, artinya ialah adanya suatu perikatan / perjanjian seperti meminjamkan uang kepada pelaku. 8. Menghapus piutang, artinya ialah menghapus segala macam perikatan/perjanjian hukum yang sudah ada dimana untuk menghilangkan kewajiban pelaku / penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. B. Unsur subjektif : 1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya ialah si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditunjukkan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara berupa unsur kesalahan dalam penipuan. 2. Dengan melawan hukum, artinya ialah	terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. 2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, artinya ialah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat benar adanya sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman. B. Unsur Subjektif 1. Setiap orang, artinya ialah orang perseorangan atau korporasi. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak, artinya ialah dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadimemang menjadi tujuan pelaku sedangkan tanpa hak adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tanpa hak atau pelaku tidak memiliki hak dalam perbuatan tersebut.
--	--

bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.	
---	--

Ket. Perbandingan Unsur-Unsur Pidana mengenai Tindak Pidana Penipuan

Maka dapat disimpulkan bahwa benar di dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau *online* dan pasal yang khusus digunakan dalam tindak pidana penipuan ialah pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana di penjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini penegak hukum dapat menggunakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana sudah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga memenuhi unsur dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi Dan 45A ayat Transaksi Elektronik (UU ITE) artinya jika kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi maka penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut atau penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

Menurut marry margetha saragi dakwan alternatif digunakan jika bila belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. meskipun di dalam dakwaan alternatif terdiri dari beberapa lapisan dan hanya satu dakwaan saja yang dapat dibuktikan tanpa harus memperhatikan unsur dakwaan lain maka unsur dakwaan lain tidak perlu dibuktikan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau *online* dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat agar terhindar dari penipuan *online* dan juga mengetahui isi didalam undang-undang tersebut dan terutama dapat membedakan makna dari dalam pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

B. Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Kencan Online Berdasarkan Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak tertera secara langsung di dalam KUHP , namun ada beberapa Pasal didalam KUHP yang mencantumkan beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti kata kesengajaan yang terdapat pada Pasal 378 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya”.

Pertanggungjawaban pidana sendiri dilakukan bukan hanya semata-mata untuk memberi keadilan pada korban tetapi juga untuk meningkatkan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat, Meskipun sekarang kita berada di zaman yang sangat modern dan serba digital hal inilah yang menyebabkan mulainya timbul perkembangan pemikiran tentang nilai-nilai moral ataupun kesusilaan. Terutama terhadap perbuatan seperti pelecehan, penganiayaan serta kejahatan terhadap jiwa dan harta benda.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan adalah dapat diterapkannya Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu dengan sanksi hukuman penjara paling lama selama 4 tahun. Dan untuk kasus ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mohammad Haikal adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam putusan ini dakwaan yang diberikan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yang dimana selain Pasal 378 KUHP , majelis hakim juga memberikan pilihan Pasal lain yang mungkin dapat diterapkan dalam kasus ini yaitu Pasal 372 KUHP yang membahas mengenai penggelapan. Bunyi dari Pasal 372 adalah sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama – lamanya 4 tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ”.

Sedangkan untuk tindak pidana penipuan secara *online* sendiri diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)”.

Berdasarkan Pasal – Pasal diatas terkait dengan tindak pidana penipuan terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Pasal 378	Pasal 28 Ayat (1) UU ITE
1. Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya	1. Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik
2. Sanksi berupa penjara selama lamanya 4 tahun	2. Sanksi berupa penjaraselama 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Ket. Perbandingan Pidana mengenai Pasal 378 KUHP dan Pasal 28
Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan. Pasal 28 ayat 1 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen dan penyebaran hoaks. Pasal 28 ayat 1 agak mirip dengan Pasal 378 KUHP. Perbedaan prinsip pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri” dalam Pasal 378 KUHP yang tidak lagi dicantumkan pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka berdasarkan pada bentuk-bentuk pertanggungjawaban pada tabel diatas dan juga berdasarkan kepada tindakan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka secara sah dan meyakinkan terdakwa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pada Pasal 378 KUHP.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum dari analisis peneliti terdakwa Mohammad Haikal telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang mana diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta telah

memenuhi unsur unsur dalam KUHP meliputi unsur adanya suatu tindak pidana, unsur kesalahan dan kesengajaan, unsur adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab, unsur tidak ada alasan pemaaf, dan penggunaan Pasal 28 Ayat (1) dalam kasus tindak pidana penipuan secara *online* dalam putusan nomer 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. tidak memenuhi unsur Pasal 28 Ayat (1).

2. Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378 dengan sanksi hukuman penjara paling lama selama 4 tahun, dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 378 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana Cetakan Kesatu. Makasar :Pustaka Pena Press

Hamzah, Andi. 2019. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung;PT. Citra Aditya Bakti

Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiarto, Said Umar. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: SinarGrafika.

Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,

Marzuki, Peter Mahmudi. 2016. Penelitian Hukum. Cetakan ke-14 Jakarta Prenadamedia Group

Johnny Ibrahim. 2007,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-3. Malang : Bayumedia Publishing.

Eddy OS Hiariej. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, 2014, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Jurnal

Nafisah Mutmainah, dkk, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Padjadjaran Law Review, Vol.10 No.1.

Anggun Yuliasuti, dkk, (2022). Analisis Fenomena Tinder Swindler pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol.6 No.2.

Noor Rahmad, (2019), Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar.Vol.3 No.2.

Skripsi

Kristian Hutaosit, (2018), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Medan : Skripsi Universitas Sumatera Utara.